

## Analisis Kritis Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5; Guru Penggerak

Ratu Bilqis Assyifa<sup>1</sup>, Urfi<sup>2</sup>, Sarah Gustianah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Serang Raya, Indonesia

---

### INFO ARTIKEL

#### Article History:

Diterima: 29 Juli 2025

Direvisi: 30 Juli 2025

Disetujui: 1 Agustus 2025

#### Keywords:

*Analisis; Kebijakan; Merdeka Belajar; Guru Penggerak;*

### ABSTRAK

Tumpang tindihnya kebijakan pada ranah pendidikan menghasilkan laju pendidikan yang kurang maksimal; salahsatunya program guru penggerak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan merdeka belajar episode 5; guru penggerak yang dinilai masih minim evaluasi mengenai implementasi dan dampak dari kebijakan merdeka belajar episode 5; guru penggerak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada guru yang telah mengikuti kegiatan program guru penggerak dilingkungan kota Serang. Dalam wawancara dilakukan analisis terkait dengan kebijakan, implementasi dan evaluasi dari kegiatan program guru penggerak tersebut. Hasil penelitian disebutkan bahwa kegiatan program guru penggerak menghabiskan banyak waktu sehingga banyak meninggalkan kelas yang mengakibatkan tertinggalnya mata pelajaran yang harus diajarkan dikelas. Menghasilkan antrian menjadi kepala sekolah bagi guru yang telah dinyatakan lulus dari program guru penggerak.

*Overlapping policies in the educational realm have resulted in suboptimal educational progress; one of which is the driving teacher program. This study aims to analyze the independent learning policy episode 5; driving teachers, which is considered to have minimal evaluation regarding the implementation and impact of the independent learning policy episode 5; driving teachers. This type of research uses qualitative research with a literature study approach and critical analysis. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and literature studies. Interviews were conducted with teachers who had participated in the driving teacher program activities in the city of Serang. During the interviews, an analysis was conducted related to the policy, implementation, and evaluation of the driving teacher program activities. The results of the study showed that the driving teacher program activities took a lot of time, causing many to leave class, resulting in missing subjects that should be taught in class. This resulted in a queue to become principals for teachers who had graduated from the driving teacher*

*program.*

---

**Corresponding Author:**

Nama penulis: Ratu Bilqis Assyifa

Email: [ratubilqis1323@gmail.com](mailto:ratubilqis1323@gmail.com)

---

**How to Cite:**

Assyifa, Ratu Bilqis., Urfi, & Sarah Gustianah. "Analisis Kritis Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5; Guru Penggerak." *JSPI: Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 1 (2025): 11-21.

<https://doi.org/> \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PENDAHULUAN**

Suatu perubahan terjadi seiring perkembangan zaman, salah satunya perubahan kebijakan pendidikan<sup>1</sup>. Nampaknya sudah ada 22 episode daftar kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan. Munculnya berbagai episode merdeka belajar ini tentunya menuai pro dan kontra<sup>2</sup>, baik dari bidang Pendidikan sendiri dan masyarakat awam. Berangkat dari fakta kondisi Pendidikan di Indonesia yang masih dinilai belum baik. Khususnya mengenai isu sumber daya manusia yang dinilai sebagai persoalan tahunan yang belum juga terselesaikan. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi yang melumpuhkan berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dengan pendidikan. Masyarakat, termasuk juga pemerintah dan sekolah terlihat gagap dalam melakukan inovasi demi memastikan seluruh peserta didik tetap menikmati layanan pendidikan yang baik, bahkan ketika PSBB dan PPKM berlangsung.

Kondisi itu juga membuka fakta bahwa terjadi jurang ketimpangan yang luar biasa di dalam dunia pendidikan. Ada sekolah yang sangat siap dengan sumber daya manusia serta sarana-prasarana yang mumpuni, namun di pihak lain banyak juga yang tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini sangatlah memprihatinkan. Dilihat daripada itu semua, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akhirnya mengambil sikap untuk melakukan perubahan.

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan program nyata yakni melalui Merdeka Belajar. Diharapkan ini semua mampu berujung pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan inovatif. Latar belakang itulah yang kemudian memantapkan penerapan Merdeka Belajar, termasuk juga penyusunan dan penyempurnaan kurikulum baru, yakni Kurikulum Merdeka<sup>3</sup>.

Episode 5 guru penggerak ini berlatar belakang dari adanya hari guru nasional<sup>4</sup> ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para guru yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Keppres

---

<sup>1</sup> S. T. Aprianti, A., & Maulia, "Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 181–90.

<sup>2</sup> I. Ella, S. A., Muttaqin, N. A., & Baehaqie, "Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk Pada Surat Kabar Online Kompas Dengan Tajuk 'Guru Dijejali Beragam Aplikasi Pendidikan,'" *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 10, no. 2 (2024): 2396–2408.

<sup>3</sup> A. Rahmadayanti, D., & Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 7174–87.

<sup>4</sup> F. Rohman, M. F., Sudirman, S., Waluyo, U., Sumardi, L., & Fahrudin, "Evaluasi Program Pendidikan Guru Penggerak Di Kabupaten Lombok Utara NTB," *Jurnal Paedagogy* 10, no. 4 (2023): 1128–37.

No. 78 Tahun 1994 bahwa guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional<sup>5</sup>, khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan kedudukan dan peranan tersebut, guru mengemban amanah yang luar biasa dalam memajukan kualitas pendidikan sekaligus menjaga maruah bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, guru harus menjadi lokomotif perubahan dan terus meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya guna mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Pemerintah telah berupaya membuat kebijakan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi guru<sup>6</sup>, salah satunya melalui program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program guru penggerak ini pada dasarnya merupakan bentuk transformasi peranan guru sebagai pemimpin pendidik dan pendidik pemimpin kekinian<sup>7</sup> yang mampu mengembangkan secara optimal potensi peserta didik, pendidik lainnya, maupun lingkungan atau ekosistem pendidikan di sekitarnya.<sup>8</sup> Upaya afirmasi bagi guru ini, diyakini akan mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, guru penggerak adalah kunci utama bagi upaya mereformasi pendidikan menuju keunggulan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sampai saat ini program guru penggerak (PGP) sudah meluncurkan hingga Angkatan 8 dan akan segera meluncurkan Angkatan 9 sampai 10<sup>9</sup>. Sesuai dengan aturan Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak, kebijakan program guru penggerak ini juga mempunyai beberapa persyaratan tertentu; diantaranya yaitu berstatus sebagai guru<sup>10</sup>; memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV.

Kebijakan ini juga menjanjikan kebermanfaatannya diantaranya yaitu pendidikan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya Bersama; peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid; pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan; pengalaman belajar bersama dengan rekan guru-guru lainnya; mentoring dari pengajar praktik pendidikan guru penggerak Komunitas belajar baru; bantuan paket data untuk pelatihan online Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan untuk lokakarya; sertifikat pendidikan 306 JP dan Piagam Guru Penggerak.

<sup>5</sup> Y. Nasir, M., Damopolii, M., & Yuspianti, "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 208–20.

<sup>6</sup> M. Damayanti, D., & Asbari, "Guru Penggerak: Pengembangan Pendidikan Melalui Kepemimpinan Guru," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024): 5–10.

<sup>7</sup> M. W. Sodik, N., Oviyanti, F., & Afgani, "Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Program Guru Penggerak," *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 6, no. 2 (2021): 136–49.

<sup>8</sup> I. N. P. Dewi, P. L. A., Ratnaya, I. G., & Nugraha, "Evaluasi Pemanfaatan Learning Management System Dalam Program Pendidikan Guru Penggerak: Studi Kasus Balai Guru Penggerak Provinsi Bali," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 771–77.

<sup>9</sup> S. Lubis, S. H. H., Milfayetti, S., Lubis, M. J., & Purba, "Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru Melalui Program Guru Penggerak," *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (2022): 823–32.

<sup>10</sup> W. Kusumaningrum, T. A., Azainil, A., & Warman, "Motivasi Kerja Dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Guru Penggerak Melalui Resiliensi Di Kabupaten Kutai Timur," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 1555–66.

Mengenai persyaratan program guru penggerak point empat yaitu memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Lalu bagaimana nasib para setiap generasi yang memiliki potensi untuk menjadi guru penggerak. Terlebih banyak generasi muda yang cerdas baik dalam bidang teknologinya maupun teorinya. Lalu mengenai manfaat dari program guru penggerak sendiri yang hanya berfokus dari pengalaman yang menjadi konsep yang tinggi jabatannya makin tinggi. Mengapa jika hanya sebatas pengalaman apalagi mentoring tidak diadakannya pelatihan atau seminar. Mengapa harus dijadikan kebijakan jikalau dilihat dari ranah kebermanfaatannya.

Tujuan dari diadakannya program guru penggerak ini juga diharapkan bisa merealisasikan keenam profil Pancasila<sup>11</sup>. Yang salah satunya yaitu memiliki pikiran yang kritis. Ini bertolak belakang sekali dengan KUHP nomor 207 yang berbunyi; Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-". Dilihat dari undang-undang tersebut yang menjadi penghambat untuk menjadi berpikir kritis khususnya pada tingkat mahasiswa sebagai *agen of change* yang mampu terjun ke masyarakat.

Dimulai dari Guru Penggerak melalui proses pencalonan memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Dinyatakan lulus pendidikan workshop-nya hampir 9 bulan<sup>12</sup> dan itu sangat menyita waktu, tenaga pikiran. Proses pendidikan yang lama membuat tugas pokok guru menjadi terabaikan. Hal ini, sangat menyita waktu para guru. Proses ini harus dilaksanakan oleh para guru demi menjadi Guru Penggerak. Sehingga banyak tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan guru, terabaikan. Hal ini dilakukan untuk bisa dikategorikan lulus dari sekolah penggerak atau menjadi kepala sekolah penggerak atau guru penggerak.

Selain itu, kendala jaringan internet juga menjadi masalah yang dihadapi guru pada program guru penggerak<sup>13</sup>. Meski dirinya mengakui sistem *learning management system* yang diterapkan cukup baik. Kondisi wilayah masing-masing peserta PPG tidak bisa dipukul rata, ada yang tinggal dipertanian dan ada pula yang tinggal didaerah yang jauh dari perkotaan yang secara geografis masuk dalam kategori wilayah pesisir. Hal ini tentu menjadi nilai pembeda dari sector kekuatan jaringan internet yang ada. Saat mengerjakan tugas dan kemudian mengunggahnya jaringan tidak tersedia. Inilah yang terjadi pada PPG yang berada jauh dari perkotaan.

Kebijakan ini termasuk pada transformasi yang lebih baik bagi kualitas guru sebagai strategi untuk melahirkan kualitas peserta didik yang baik juga. Namun bagaimanakah nasib para guru dengan beban yang ditanggung dalam mengikuti

---

<sup>11</sup> S. Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Melalui Penerapan Profil Pelajar Pancasila Berbantuan Platform Merdeka Mengajar," *Jurnal Teknodik* 25, no. 2 (2021): 155–67.

<sup>12</sup> M. W. Sodik, N., Oviyanti, F., & Afghani, "Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Program Guru Penggerak," *Studia Manageria* 4, no. 2 (2022): 107–20.

<sup>13</sup> I. Lestari, P. D. J. P., Bahrozi, I., & Yuliana, "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian* 9, no. 3 (2023): 153–60.

hampir 9 bulan lamanya program ini? Dan dampak bagi lulusan guru penggerak apakah sesuai dengan janji dari pemerintah? Penelitian ini dilakukan sebagai telaah real dilapangan pada kebijakan merdeka belajar episode 5: guru penggerak serta upaya untuk lebih baik lagi dalam mengambil langkah kedepannya serta bagian dari keresahan calon pendidik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kritis. Analisis kritis ini sifatnya menelaah bagaimana real di lapangan yang terjadi<sup>14</sup> mengenai kebijakan merdeka belajar episode 5 yaitu guru penggerak. Nantinya analisis kritik disini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menentukan langkah yang bisa diambil setelah fakta yang berkembang dalam kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan merdeka belajar episode 5; guru penggerak yang dinilai masih minim evaluasi mengenai implementasi dan dampak dari kebijakan merdeka belajar episode 5; guru penggerak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru yang telah mengikuti kegiatan program guru penggerak dilingkungan kota Serang. Dalam wawancara dilakukan analisis terkait dengan kebijakan, implementasi dan evaluasi dari kegiatan program guru penggerak tersebut.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **a. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5; Guru Penggerak**

Kompetensi guru penggerak merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru agar menunjang para guru dapat mengajar dengan baik dan benar. Guru penggerak merupakan guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak<sup>15</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Disebutkan pula dalam aturan Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak dalam menjalankan tugasnya menggunakan prinsip yang diantaranya adalah professional. Professional yang dimaksud dalam pasal 3 ini yaitu bahwa semua unsur yang terlibat di dalam Pendidikan guru penggerak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugasnya.

---

<sup>14</sup> G. Kusumajanti, K., Syarifuddin, S., Sanulita, H., & Gopur, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*, ed. Efitra, I (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>15</sup> S. Sijabat, O. P., Manao, M. M., Situmorang, A. R., Hutauruk, A., & Panjaitan, “Mengatur Kualitas Guru Melalui Program Guru Penggerak,” *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)* 2, no. 1 (2022): 130–44.

**Tabel 1. Standar Kompetensi Guru Penggerak**

Kompetensi	Aspek-aspeknya
Pedagogik	Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; Pengembangan kurikulum; Pembelajaran yang mendidik; Pengembangan potensi para peserta didik; Cara berkomunikasi; Penilaian dan evaluasi belajar.
Kepribadian	Kepribadian yang stabil; Kepribadian yang dewasa; Kepribadian yang arif; Kepribadian yang berwibawa; Berakhlak mulia meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.
Profesional	Menguasai materi pelajaran yang diampu; Menguasai Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu; Mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif bertindak reflektif; Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran
Sosial	Bertindak objektif, tidak diskriminatif; Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun; Beradaptasi di tempat bertugas; Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan

Program ini merupakan suatu program pelatihan identitas calon pendidik di masa depan yang menjadi agen perubahan. Sesuai dengan aturan Permendikbudristek tahun 2022 tentang guru penggerak lamanya waktu yang ditempuh oleh guru yaitu selama 9 bulan<sup>16</sup>. Mengenai waktu yang cukup lama untuk menempuh guru penggerak ini. Mulai dari awal pendaftaran hingga masuk dikatakan sebagai bagian dari guru penggerak. Belum lagi persyaratan yang menjadi tolak ukur untuk bisa bergabung yaitu minimal 5 tahun mengajar. Lalu lamanya mengikuti program guru penggerak ini selama Sembilan bulan. Di satu sisi guru bentrok dengan materi ajar yang ditempuh disekolah, satu sisi lain guru harus bisa menyelesaikan tugas yang ada di program guru penggerak. Akhirnya terjadi ketidak fokus dalam diri guru sendiri.

Dihalaman resmi web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagian guru penggerak hanya tertera bagaimana kebijakan ini berlangsung. Artinya hanya ada implementasi yang dicantumkan tidak dengan dampak yang dihasilkan. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah ini menghasilkan perubahan yang diharapkan ataukah tidak ada dampak baik yang dihasilkan yang mana disayangkan jika begitu adanya karna selain habis dari segi waktu, tenaga juga yang lebih parah dalam segi anggaran. Semestinya alokasi dana ini digunakan untuk tunjangan dari pada guru tersebut.

#### **b. Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5; Guru Penggerak**

Setiap guru yang mengikuti program guru penggerak dan berhasil mengikuti Pendidikan selama sembilan bulan, akan diberi sertifikat guru penggerak yang salah satu manfaatnya bisa menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan yang menjadi pelopor dalam keberhasilan pada satuan Pendidikan. Untuk bisa menjadi kepala sekolah maka ada beberapa tahapan yang harus bisa dipenuhi. Adapun yang dapat menjadi kepala sekolah salah satunya ialah berasal dari jabatan guru. Guru dapat

<sup>16</sup> A. Anisa, N., Alamsyah, T. P., & Syachruraji, "Implementasi Pelaksanaan Program Guru Penggerak Terhadap Kinerja Guru Di SDN Bhayangkari Kota Serang," *Jurnal Lensa Pendas* 9, no. 1 (2024): 82–95.

diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Semua guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat kepastian guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah, oleh karena itu bagi guru yang berkeinginan menjadi kepala sekolah maka langkah baiknya jika memahami tahapan atau persyaratan untuk bisa menjadi kepala sekolah.

Berbicara mengenai kepala sekolah mungkin sebagai kaum awam masih banyak juga yang belum mengetahui apa dan siapa itu kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan guru yang memiliki integritas dan nilai karakter<sup>17</sup>, diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan Pendidikan<sup>18</sup> yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah luar biasa, atau sekolah Indonesia di Luar Negeri. Jadi siapa saja dalam hal ini guru dapat memiliki kesempatan untuk bisa menjadi kepala sekolah. Bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah maka harus mengetahui apa saja persiapan yang harus di persiapkan untuk bisa menjadi kepala sekolah.

Sebenarnya persyaratan guru untuk bisa menjadi kepala sekolah telah dijelaskan secara rinci dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah<sup>19</sup>. Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

**Tabel 2. Syarat dan Ketentuan Guru Penggerak**

Indikator	Uraian
Memiliki Kualifikasi Akademik	Paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
Memiliki Sertifikat	Sertifikat pendidik; sertifikat guru penggerak
Memiliki Pangkat/Golongan	Pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus sebagai PNS.
Memiliki Jenjang Jabatan	Paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Memiliki Hasil Penilaian Kinerja Guru	Dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian
Memiliki Pengalaman Manajerial	Paling singkat 2 tahun di satuan Pendidikan, organisasi Pendidikan dan komunitas Pendidikan
Sehat Jasmani, Rohani	Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan surat keterangan dan rumah sakit pemerintah

<sup>17</sup> S. Anshori, I., Putri, A. S., Qonitah, A., & Ramadhan, "Manifestasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Era Modern; Ditinjau Dari Kisah Muhammad Al-Fatih," *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 7, no. 4 (2024): 351–59.

<sup>18</sup> A. Bawamenewi, "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Dan Siswa Di SMA Negeri 1 Lolofitu Moi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 1 (2021): 235–41.

<sup>19</sup> C. A. Rosyadi, I., Widyaningsih, R. A., & Uzliwa, "Perilaku Profesionalisme Kepala Sekolah," *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 13–28.

Memiliki Integritas Diri	Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sebagai dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berusia Paling Tinggi 56 Tahun	Pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah

Sebagai informasi bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2, 4, dan 5 dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Adapun mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh pejabat Pembina kepengawasan sekolah untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan pimpinan penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pada penjelasan tentang persyaratan bagi seorang guru yang akan menjadi kepala sekolah seperti yang telah di paparkan, maka ada beberapa point yang penting yang harus di garis bawahi, diantaranya yaitu bahwa untuk guru yang dapat menjadi kepala sekolah harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga memiliki sertifikat guru penggerak. Hal ini tentunya masih sangat sedikit sekali guru yang memiliki sertifikat khususnya sertifikat guru penggerak. Namun demikian dijelaskan bahwa dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayah tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Dengan catatan hal tersebut dapat dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak.

Upaya pemerintah dalam hal ini menambah kuota calon guru penggerak beserta daerahnya disetiap angkatan untuk para guru yang ingin mengikuti program guru penggerak. Ini menjadi satu upaya dalam penanggulangan untuk lebih banyak guru lagi yang bisa menjadi guru penggerak. Namun di sisi lainnya terkait lulusan guru penggerak yang ternyata masih menjadi calon kepala sekolah. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu meminta pemerintah daerah untuk cepat angkat guru penggerak menjadi kepala sekolah. Dengan alasan bahwa guru penggerak diyakinkan kembali bahwa sejatinya setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas guru adalah menuntun anak tersebut mengoptimalkan potensinya. Filosofi Ki Hajar Dewantara kembali diangkat bahwa guru seperti halnya petani yang tidak bisa mengubah padi menjadi jagung tetapi guru dapat menuntun dan merawat padi tersebut untuk tumbuh maksimal dengan menyamakan pengganggu yang akan menghalangi perkembangannya.

Rekrutmen kepala sekolah tetap menjadikan guru penggerak itu menjadi calon kepala sekolah<sup>20</sup>. Namun, karena calon kepala sekolah saat ini sudah memiliki NUKS, tanpa mengurangi arti guru penggerak, itu yang akan didahulukan. Kejelasan akhirnya yang menjadi terus dalam antrian. Karna bermodal pada pendidikan guru penggerak

<sup>20</sup> S. Setyowati, "Implementasi Program Guru Penggerak Dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2022," *Consilium: Education and Counseling Journal* 3, no. 2 (2023): 82–96.

yang telah dilewati menjadi salah satu syarat, bukan satu-satunya syarat rekrutmen kepala sekolah. Upaya pemerintah dalam hal ini ditekankan pada pemerintah daerah untuk bisa cepat dalam mengangkat para guru penggerak untuk bisa menjadi kepala sekolah. Menurut penulis sendiri problematika ini didasarkan pada kurangnya sosialisasi terhadap manfaat dari adanya sertifikat guru penggerak. Padahal manfaat dari mempunyai sertifikat guru penggerak disini bukan hanya untuk bisa menjadi kepala sekolah tetapi bisa menjadi pengawas sekolah, menjadi asesor dan mendapatkan recognisi PPG dalam jabatan.

Disisi lain, lebih urgent sebenarnya terkait dampak real yang dihasilkan pada kebijakan ini. Sebagai dampak positifnya mungkin hasil dari kebijakan ini menjanjikan bahwa setelah mengikuti program akan mendapatkan sertifikat guru penggerak yang memiliki manfaat yang sudah disebutkan diatas. Dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan sertifikat tersebut yaitu dengan cara mengikuti program guru penggerak. Beberapa Angkatan yang sudah menghasilkan guru penggerak, namun minimnya hasil dari berjalannya program ini. Bagaimana kita tahu sampai mana program ini menghasilkan dampak perubahan perilaku guru baik dari segi kinerja kerjanya atau bagian dari individu guru itu sendiri serta dampak perilaku bagi siswa.

## **SIMPULAN**

Program guru penggerak (PGP) merupakan salah satu kebijakan merdeka belajar yang menempati pada episode 5: guru penggerak. Kebijakakan ini dilatar belakangi oleh hari guru. Guru merupakan Rahim bagi bangsa. Oleh karna itu pemerintah ingin membangun guru supaya bergerak dalam artian bisa memajukan bangsa yang ini sesuai juga pada taglain kabinet presiden kita yaitu Indonesia maju. Setiap kebijakan pasti bisa menuai pro dan kontra. Namun apakah kebijakan ini berjalan dengan lancar? Dan para jajaran menteri bisa menjawab atas keresahan yang dialami khususnya para guru? Beberapa implementasi serta dampak yang terjadi justru malah menjadi beban bagi guru. Dimulai dari lamanya waktu yang mengharuskan mengikuti program guru penggerak ini hingga dampaknya bagi lulusan program guru penggerak yang masih antri untuk bisa menjadi kepala sekolah. Dan yang lebih urgent lagi mengenai dampak yang dihasilkan. Kesesuaian antara harapan dari program guru penggerak ini dengan realita yang terjadi baik dari segi individu guru sendiri bahkan sampai kinerja kerjanya serta dampak bagi perilaku siswa. Minimnya dampak yang dipaparkan dari web sebagai salah jalannya yang disana hanya ada bagaimana implementasi dari kebijakan program guru penggerak. Solusi dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi langkah evaluasi bagi pemerintah dalam kebijakan merdeka belajar episode 5: guru penggerak supaya memiliki dampak yang dihasilkan dari harapan-harapan tujuan dari kebijakan ini.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan naskah, khususnya rekan yang memberikan saran maupun masukannya.

## REFERENSI

- Anisa, N., Alamsyah, T. P., & Syachruraji, A. "Implementasi Pelaksanaan Program Guru Penggerak Terhadap Kinerja Guru Di SDN Bhayangkari Kota Serang." *Jurnal Lensa Pendas* 9, no. 1 (2024): 82–95.
- Anshori, I., Putri, A. S., Qonitah, A., & Ramadhan, S. "Manifestasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Era Modern; Ditinjau Dari Kisah Muhammad Al-Fatih." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 7, no. 4 (2024): 351–59.
- Aprianti, A., & Maulia, S. T. "Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik." *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 181–90.
- Bawamenewi, A. "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Dan Siswa Di SMA Negeri 1 Lolofitu Moi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 1 (2021): 235–41.
- Damayanti, D., & Asbari, M. "Guru Penggerak: Pengembangan Pendidikan Melalui Kepemimpinan Guru." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024): 5–10.
- Dewi, P. L. A., Ratnaya, I. G., & Nugraha, I. N. P. "Evaluasi Pemanfaatan Learning Management System Dalam Program Pendidikan Guru Penggerak: Studi Kasus Balai Guru Penggerak Provinsi Bali." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 771–77.
- Ella, S. A., Muttaqin, N. A., & Baehaqie, I. "Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk Pada Surat Kabar Online Kompas Dengan Tajuk 'Guru Dijejali Beragam Aplikasi Pendidikan.'" *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 10, no. 2 (2024): 2396–2408.
- Kusumajanti, K., Syarifuddin, S., Sanulita, H., & Gopur, G. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*. Edited by Efitra. I. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Kusumaningrum, T. A., Azainil, A., & Warman, W. "Motivasi Kerja Dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Guru Penggerak Melalui Resiliensi Di Kabupaten Kutai Timur." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 1555–66.
- Lestari, P. D. J. P., Bahrozi, I., & Yuliana, I. "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian* 9, no. 3 (2023): 153–60.
- Lubis, S. H. H., Milfayetti, S., Lubis, M. J., & Purba, S. "Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru Melalui Program Guru Penggerak." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (2022): 823–32.
- Nasir, M., Damopolii, M., & Yuspihani, Y. "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 208–20.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 7174–87.
- Rohman, M. F., Sudirman, S., Waluyo, U., Sumardi, L., & Fahrudin, F. "Evaluasi Program Pendidikan Guru Penggerak Di Kabupaten Lombok Utara NTB." *Jurnal Paedagogy* 10, no. 4 (2023): 1128–37.
- Rosyadi, I., Widyaningsih, R. A., & Uzliwa, C. A. "Perilaku Profesionalisme Kepala Sekolah." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 13–28.
- Setyowati, S. "Implementasi Program Guru Penggerak Dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2022." *Consilium: Education and Counseling Journal* 3, no. 2 (2023): 82–96.
- Sijabat, O. P., Manao, M. M., Situmorang, A. R., Hutauruk, A., & Panjaitan, S. "Mengatur Kualitas Guru Melalui Program Guru Penggerak." *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)* 2, no. 1 (2022): 130–44.
- Sodik, N., Oviyanti, F., & Afgani, M. W. "Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Program Guru Penggerak." *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 6, no. 2 (2021): 136–49.
- Sodik, N., Oviyanti, F., & Afghani, M. W. "Strategi Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Program Guru Penggerak." *Studia Manageria* 4, no. 2 (2022): 107–20.

Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, S. “Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Melalui Penerapan Profil Pelajar Pancasila Berbantuan Platform Merdeka Mengajar.” *Jurnal Teknodik* 25, no. 2 (2021): 155–67.